

## PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TERDATA DTKS

### DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL



Jenis Layanan	:	Pembuatan Surat Keterangan Terdata DTKS
Waktu Penyelesaian	:	2 hari
Deskripsi Jangka Waktu	:	Setiap hari kerja
Penyelesaian	:	
Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
Penanganan Pengaduan	:	Pemohon datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kab. Tegal, Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 03 Kel. Procot Kec. Slawi Kab. Tegal atau hubungi Telp. (0283) 491379
Produk Layanan	:	Surat Keterangan Terdata DTKS
Dasar Hukum	:	
Persyaratan	:	Fotokopi Kartu Keluarga
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon membawa persyaratan ke Dinas Sosial Kab. Tegal bagian pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Trengginas</li><li>2. Pemohon mengisi data diri pelayanan yang akan diakses di meja pendaftaran</li><li>3. Pengecekan kelengkapan berkas dan status kepesertaan oleh petugas SLRT Trengginas</li><li>4. Apabila pemohon masuk dalam data DTKS maka akan dibuatkan draf surat keterangan terdata DTKS, apabila tidak maka akan diarahkan untuk pengusulan melalui desa dengan mekanisme pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</li><li>5. Penyusunan Draft Surat Keterangan Terdata DTKS oleh petugas pelayanan SLRT Trengginas</li><li>6. Penandatanganan Draft Surat Keterangan Terdata DTKS</li><li>7. Penyerahan Surat Keterangan Terdata DTKS ke pemohon</li></ol>